

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG
OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020
(Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERDIANSYAH

NIM. 180105105

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM BANDA ACEH
2023 M / 1444H**

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG
OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020
(Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh

HERDIANSYAH

NIM. 180105105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Mumtaznur, M.A

NIP. 198609092014032002


Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG
OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020
(Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tatanegara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Muntazinur, M.A

NIP. 198609092014032002


Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

Penguji I,

Penguji II



Husni A. Jalil, MA

NIP. 1301128301



T. Surya Reza, SH., M.H

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: fsh.ar-raniry.ac.id

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERDIANSYAH
NIM : 180105105
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,




HERDIANSYAH

ABSTRAK

Nama : HERDIANSYAH
NIM : 180105105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tatanegara (Siyasah)
Judul : Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh
Penjabat Keuchik Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu
Eu, Aceh Besar)
Tanggal Sidang : Kamis, 06 April 2023
Jumlah halaman : 56 halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Pemberhentian, Perangkat Gampong, Penjabat Keuchik,
dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020*

Pada Maret 2021 sebanyak 5 (lima) orang perangkat Gampong diberhentikan secara sepihak oleh penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu. Pemberhentian perangkat Gampong yang terjadi di Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar disebabkan karna adanya laporan yang menyampaikan bahwa perangkat Gampong yang diberhentikan bekerja tidak sesuai dengan harapan masyarakat ketika menjabat dan menjalankan tugas sebagai perangkat Gampong, dan ada dugaan perangkat Gampong Keuneu Eu tidak melaporkan Laporan Penanggung Jawaban penganggaran Gampong tahun Anggaran 2019-2020. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan pembahasan diatas, maka terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian ini: *pertama* bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Gampong oleh penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar, *kedua* bagaimana tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 atas pemberhentian perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dengan cara menggabungkan penelitian lapangan dan keperputakaan. Adapun hasil dari penelitian ini, *pertama* penjabat Keuchik berkonsultasi dengan Camat, penjabat Keuchik mempersiapkan panitia untuk melakukan perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong, menyerahkan nama calon perangkat Gampong baru ke camat Peukan Bada, dan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong. *Kedua* menurut hasil tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 bahwa pemberhentian perangkat Gampong dilakukan oleh penjabat Keuchik dilakukan secara sepihak dan tidak ada landasan hukum pemberhentian perangkat Gampong serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Pejabat Keuchik Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Irwan Sumardi dan Ibunda Rosmaniyar yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar kakek alm Ruslan, paman Hamdani, Ramaini, zakaria, Khairul Anwar, Mudasir serta Ibunda Hasmanidar serta adik-adik yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, MSh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tatanegara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tatanegara yang telah

- memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.
3. Ibu Mumtazinur, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
 4. Bapak Munandar selaku kepala desa sekaligus perangkat desa yang diberhentikan, bapak Suardi selaku penjabat kepala desa, bapak Syamsir Alam selaku sekretaris kecamatan Peukan Bada, bapak Rahmat Muslizar selaku perangkat desa yang diberhentikan.
 5. Kepada sahabat seperjuangan bang Hafijal, Yasri Alwi, Asmi Albar, Aulia Rifki, Iwan Riswanda, Rahmad Andrian, Alhadid Arasy Rizfa, Asmira Thebe, Rasada, Nazila Mahlia, Mellisa, Wirdatul Jannah, Fatma Azzahra, Yulia Safrida, Moulidia dan Siti Kamalia serta seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Februari 2023

Penulis,

HERDIANSYAH

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|----------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | Tidak di-Lambang-Kan | Tidak dilam-Bangkan | ط | tā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| ث | Ŝa' | Ŝ | es (dengan titik diatas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Ĥā' | H | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | هـ | Hā' | H | Ha |

| | | | | | | | |
|---|------|----|------------------------------------|---|------------|---|----------|
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan ti- tik di bawah) | ي | Yā’ | Y | Ye |
| ض | Ḍād | Ḍ | de (dengan ti- tik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| — | <i>Fathah</i> | A | A |
| — | <i>Kasrah</i> | I | I |
| — | <i>Dammah</i> | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf | Gabungan Huruf | Nama |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ... َ ي | <i>fathah dan yā’</i> | Ai | a dan i |
| ... َ و | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa‘ala*

ذَكَرَ - *żukira*

سُئِلَ - *su‘ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَا - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| ا...ى...ِ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | <i>a dan garis di atas</i> |
| ي...ِ | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī | <i>i dan garis di atas</i> |
| و...ُ | <i>d'ammah dan wāu</i> | Ū | <i>u dan garis di atas</i> |

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ - *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 wawancara dengan penjabat Keuchik | 69 |
| Gambar 2 wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Peukan Bada..... | 69 |
| Gambar 3 wawancara dengan Keuchik Gampong / Perangkat Gampong . | 70 |
| Gambar 4 wawancara dengan perangkat Gampong | 70 |



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 62 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 63 |
| Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian | 64 |
| Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden..... | 65 |
| Lampiran 5 Protokol Wawancara..... | 66 |
| Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian | 69 |



DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i | |
| PENGESAHAN SIDANG | ii | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii | |
| ABSTRAK | iv | |
| KATA PENGANTAR | v | |
| TRANSLITERASI | vii | |
| DAFTAR GAMBAR | xi | |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii | |
| DAFTAR ISI | xiii | |
| BAB SATU | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 5 |
| | C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| | D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| | E. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| | F. Metodologi Penelitian | 12 |
| | 1. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| | 2. Jenis Penelitian | 13 |
| | 3. Sumber Data | 14 |
| | 4. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| | 5. Objektivitas dan Validitas Data..... | 16 |
| | 6. Teknik Analisis Data | 16 |
| | 7. Pedoman Penulisan..... | 16 |
| | E. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB DUA | PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 | 18 |
| | A. Pengertian dan Kewenangan Desa | 18 |
| | B. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa | 22 |
| | C. Pengertian, Tugas, Kewenangan, Hak Dan Kewajiban Penjabat Keuchik Gampong..... | 24 |
| | D. Pengertian Unsur, Tugas Dan Kewenangan Perangkat Gampong | 27 |
| | E. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa | 32 |
| | F. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong | 34 |
| BAB TIGA | MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)..... | 37 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 37 |
| | B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar | 38 |
| | C. Tinjauan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar | 44 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 55 |
| | A. Kesimpulan | 55 |
| | B. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 57 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 62 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia penyebutan nama desa di tiap-tiap wilayah provinsi cenderung berbeda-beda. Hal ini disebabkan kompleksitas bahasa dan suku yang tersebar dalam wilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. istilah desa terdapat di Pulau Jawa dan Madura, di Sumatera Selatan disebut dengan (*Kuria*) di Tapanuli disebut *Huta*, di Sumatera Barat disebut *Nagari*, sedangkan di wilayah Aceh disebut *Gampong* dan beberapa istilah lainnya.¹ Khususnya di wilayah Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan Gampong, yang artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim, yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Desa).²

Gampong adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang keuchik. Gampong juga merupakan kelompok rumah diluar kota yang mempunyai kesatuan.³ Gampong merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan Gampong, sehingga Gampong mempunyai tugas dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Keuchik bersama Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada di Gampong, sehingga dalam hal ini Gampong memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karakteristik komunal. Dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan

¹ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*”, (Tp: Departemen Dalam Negeri, 1972), hlm 32

² Pemerintahan Provinsi Aceh, “*Budaya Aceh*”, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, 2009), hlm. 41

³ Pengertian Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Gampong dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang Gampong dan bentuk Gampong.⁴

Gampong memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang keuchik, Gampong juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut merupakan suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁵

Keuchik atau Penjabat Keuchik adalah pemimpin yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan didalam Pemerintahan Gampong. Hal ini membuat Keuchik harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyatnya.⁶

Pemerintahan Gampong memiliki tugas dan kewenangan tersendiri yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan perangkat Gampong dan segala tugasnya sangat penting didalam

⁴ Nanang Zulkarnaen, dan Maemuh, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hlm. 26.

⁵ R. Bintaro, "Desa Kota", (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 11

⁶ Septi Piyola, "Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/g/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Tahun 2021 hlm. 2.

sebuah organ pemerintahan Gampong yang paling bawah untuk mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang terjadi di daerahnya.⁷

Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan yang diatur didalam. Perangkat Gampong adalah bagian unsur Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong Lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan Gampong yang dibawah naungan Keuchik. Adapun perangkat Gampong lainnya biasanya jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur Kepala Dusun (Kadus) yang ada disetiap pemerintahan Gampong. Hal ini diatur di dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).⁸

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong yang di atur didalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Edi Susanto, "*Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sakernan Kabupaten Muoro Jambi)*", (Skripsi) Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2019, hlm. 3.

⁸ Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar dan Eni Astute H.M, Nur, "Implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hlm. 74.

- 1) Perangkat Gampong berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri,
 - c. Diberhentikan,
- 2) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun,
 - b. Berhalangan tetap,
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Gampong,
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Gampong.

Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong dengan keputusan Keuchik.
- Sedangkan didalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun,
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diacaman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan

disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Saat ini, sedang terjadi pemberhentian perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik di Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 5 (Lima) orang perangkat Gampong Keuneu Eu diberhentikan secara sepihak oleh Pejabat keuchik. Adapun perangkat Gampong yang diberhentikan ialah Sekretaris Gampong, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kasi Pelayanan dan Kesra.

Pemberhentian perangkat Gampong yang terjadi digampong Keuneu Eu, disebabkan karna adanya laporan yang menyampaikan bahwa perangkat Gampong yang diberhentikan bekerja tidak sesuai dengan harapan masyarakat ketika menjabat dan menjalankan tugas sebagai perangkat Gampong, dan ada dugaan perangkat Gampong Keuneu Eu tidak melaporkan LPJ penganggaran Gampong Tahun Anggaran 2019-2020. Namun bila melihat pada mekanisme pemberhentian perangkat Gampong tersebut harusnya melibatkan pemerintahan kecamatan setempat, sebagaimana kita melihat didalam Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, tidak hanya itu bahkan juga ada didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sedang berlaku saat ini.⁹

Yang menjadi menarik dari skripsi saya adalah mengenai persoalan pemberhentian perangkat Gampong, karena adanya pejabat keuchik memberhentikan perangkat Gampong yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga membuat saya tertarik untuk meneliti tentang kasus ini, supaya dengan adanya penelitian ini

⁹ Wawancara dengan Rahmat Muslizar Selaku Sekretaris Desa Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 20 Desember 2022

untuk kedepannya pejabat Keuchik dalam melakukan pemberhentian perangkat Gampong tidak dengan sewenang-wenang, jika kasus ini tidak diteliti lebih lanjut yang ditakutkan kasus ini akan terjadi digampong-gampong yang lain tidak hanya di Gampong Keuneu Eu.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan permasalahan di munculkan maka penulis mencoba menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul. **“Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Pejabat Keuchik Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat didalam uraian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Pejabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar?
2. Bagaimana Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini lebih lanjut dan teliti, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan karya berupa artikel, buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran belum ada peneliti atau pembahasan yang secara khusus membahas dan melakukan penelitian ini sebelumnya yaitu penelitian tentang: “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar) dengan penulisan, buku, jurnal, artikel dan wawancara yang membahas tentang Bagaimana mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar. Dan Bagaimana Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar.

Berikut adalah beberapa judul skripsi, jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis:

Pertama, Edi Susanto Di dalam skripsinya yang berjudul: *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 (Studi Di desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. Yang membahas tentang prosedural pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan kendala dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 didesa Dalam berdasarkan Permendagri Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kesimpulan bahwa pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 adapun dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Sakernan kabupaten Muaro Jambi masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi, jika pengangkatan dilandasi alasan kepentingan maka menjadi penghalang apabila perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja, jika karena kepentingan dan kedekatan

dalam arti ada hubungan kekerabatan maka pemberhentian dari segi atau alasan tidak mungkin atau sulit dilakukan. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa jangan karena kepentingan pribadi tetapi harus secara professional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Kedua, Septi Piyola Didalam skripsinya yang berjudul: *Analisis putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Berdasarkan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*. Yang membahas tentang bagaimana posisi dan duduk perkara studi PBR Tergugat kepala desa Sungai Liti kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar provinsi Riau. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN. PBR. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasa terhadap putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 Tentang pemberhentian perangkat Desa. Dengan kesimpulan penggugat adalah seorang Perangkat Desa yang diberhentikan secara paksa tanpa sebab dan tidak sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Serta penilaian hakim terhadap surat keputusan Nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh kepala desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹¹

Ketiga, Made Ayu Trisnawati dan Ptu Gede Arya Sumerthayasa didalam artikelnya yang berjudul: *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di*

¹⁰ Edi susanto. “*Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*”. Skripsi (Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin. 2019)

¹¹ Septi Payola. “*Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Berdasarkan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*”, Skripsi (Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2021)

Kabupaten Badung. Yang membahas tentang pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di kabupaten Badung sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Dengan kesimpulan Sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Di kabupaten Badung telah ada perda yang mengatur mengenai perangkat desa yakni Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa Lainnya dan setelah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan maka seluruh peraturan daerah yang ada dibawahnya yang berkaitan dengan perangkat Desa harus segera menyesuaikan dengan Permendagri ini paling lambat satu tahun sejak aturan ini ditetapkan. Namun sampai saat ini kabupaten Badung belum memiliki perdatuan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Kekosongan hukum yang terjadi dalam hal perangkat Desa di kabupaten badung di atasi dengan mengeluarkan surat edaran bupati Badung yang menetapkan bahwa kelian banjar dinas dapat menjalankan tugasnya sampai dengan umur 60 tahun.¹²

Keempat, Risnanda Fajri didalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Didesa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)*. Yang membahas tentang bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa Palas Aji, kecamatan Palas, kabupaten Lampung Selatan dan pandangan Fiqih Siyasah terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa Palas Aji, kecamatan Palas, kabupaten Lampung Selatan.¹³

¹² Made Ayu Trisnawati Dan Putu Gede Arya Sumerthayasa. “*Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung*”. Di akses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/29572/18268>, Pada tanggal 24 Oktober 2021

¹³ Risnanda Fajri. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*

Kelima, Fitry Handayani Br Lubis di dalam skripsinya yang berjudul: *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Didesa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*. membahas tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa di desa Sei Dua Hulu kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan. Dengan kesimpulan bahwa didesa sei dua hulu kecamatan simpang empat kabupaten asahan sudah mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun secara khusus belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait peraturan menteri dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa.¹⁴

Keenam, Nanang Zulkarnaen dan Maemunah didalam jurnalnya yang berjudul: *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yang membahas tentang pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan kesimpulan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah menjadi kewenangan Kepala Desa namun kewenangan

(Studi Didesa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi (Lampung, Universitas Negeri Raden Intan. 2019)

¹⁴ Fitry Handayani Br Lubis. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Didesa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan", Skripsi (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018)

tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, Camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala Desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian dan pengangkatan serta mengkaji dampak kemasyarakatan, Kepala Desa yang dipilih dalam masa 6 tahun masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa akan menciptakan kondisi masyarakat yang stabil dan memiliki dampak terhadap perombakan perangkat Desa.¹⁵

Berdasarkan kajian literatur diatas belum ditemukan secara spesifik mengangkat tentang Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar Dan Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar. Maka dengan ini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan di atas.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya membahas tentang proses, analisis putusan PTUN, Tinjauan fiqih siyasah, implementasi kebijakan, dan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai mana telah di ubah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan didalam penelitian ini penulis membahas tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong oleh penjabat Keuchik Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

¹⁵ Nanang Zulkarnaen, dan Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*", Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman penafsiran dari pembaca maka dengan ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul diatas, berikut ini adalah penjelasan istilah yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.¹⁶ Mekanisme merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

2. Pemberhentian

Pemberhentian menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata henti, yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menghentikan.¹⁷ Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara organisasi perusahaan dan pegawai baik sepihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan tertentu yang diberikan oleh pegawai maupun perusahaan.¹⁸

3. Perangkat Gampong

Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.¹⁹

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: hlm 471.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta, Balai Bahasa, 2018)

¹⁸ Anna Irmina Nahak, "*Menejemen Sumber Daya Manusia Pemberhentian Pegawai*", Makalah (Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2015)

¹⁹ Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong.

Perangkat Gampong merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong, perangkat Gampong membantu Keuchik dalam menjalankan tugasnya.²⁰

4. Penjabat keuchik

Penjabat Keuchik adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang di angkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.²¹

5. Qanun

Qanun dalam kamus hukum adalah kitab-kitab yang termasuk daftar kitab suci yang autentik sebagai pegangan.²² Sedangkan secara umum Qanun Aceh adalah peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.²³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan benar sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁴ Metode penelitian merupakan serangkaian tatacara dalam

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Makassar: Praneda Media Group, 2019), hlm. 486

²¹ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

²² Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 208

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong

²⁴ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 27.

melakukan sebuah penelitian.²⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi pada masyarakat.²⁶

Dari beberapa penjelasan di atas maka dengan ini perlu adanya metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis yaitu studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder baik itu berasal dari hasil wawancara, bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.²⁷ Adapun metode penelitian ini bersifat lebih mengarah pada penelitian deskriptif yang disebut juga penelitian taksomonik, untuk eskplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dalam bentuk gambar dan kata-kata.²⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggabungkan penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau cara pengukuran lainnya. Penelitian kualitatif pada umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan sosial,

²⁵ Ridwan, “*Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

²⁸ Sanapiah Faisal, “*Format Format Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 20.

sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial. Selain itu penelitian kualitatif yang menjadi sumber data dan subjek penelitiannya adalah manusia.²⁹ Lapangan (*Field Research*) dilakukan di Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Dan penelitian ini dilakukan dengan cara melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang mempelajari tentang Peraturan Perundang-Undangan, skripsi, jurnal hukum, dan juga dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.³⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan data resmi, hasil wawancara terstruktur (*Interview Guidance*) dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas atau bisa dijadikan narasumber.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan berbagai literature yang ada berupa bahan hukum, yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²⁹ Pupu Saeful Rahmad, "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, Juni 2009, hlm.2.

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 97-98.

³¹ Hikmat M. Mahi, "*Metode Penelitian Dalam Perspektif dan Sastra*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 27.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis baik buku, makalah, jurnal dan sebagainya yang resmi dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian guna untuk melengkapi hasil penelitian.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan untuk memperoleh data primer pada penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.³⁴ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian.

³² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 114.

³³ Suratman dan Phillips, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 66.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga (Jakarta: sinar grafika, 2011), hlm. 12.

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, sekretaris kecamatan Peukan Bada, Keuchik Gampong Keuneu Eu dan beberapa orang perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat Keuchik, responden merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang di tangani.

- b. Studi kepustakaan (*Library Research*), studi pustaka ini penulis lakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang dituduk kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka tahapan berikutnya penulis lakukan adalah tahapan analisa, tahapan analisa merupakan tahapan yang penting dan menentukan. Pada tahapan ini data penelitian dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan

³⁵ Moleong Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 320.

data menjadi teori, kemudian hasil dari analisis tersebut dibuatkan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Pedoman penulisan

Penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi revisi 2019*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan bertujuan Untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam mengikuti perkembangan penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dan sistematika penulis dengan 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua membahas tentang pengertian dan kewenangan Gampong, Pengertian, Pemerintahan, pemerintah, Unsur, Tugas, Kewenangan Pejabat keuchik dan perangkat Gampong serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tentang hasil penelitian, bab ini juga terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Pejabat keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar, Dan Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Desa Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020

A. Pengertian dan Kewenangan Desa

Di Indonesia penyebutan nama Desa di tiap-tiap wilayah provinsi cenderung berbeda-beda. Hal ini disebabkan kompleksitas bahasa dan suku yang tersebar dalam wilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. istilah desa terdapat di Pulau Jawa dan Madura, di Sumatera Selatan disebut dengan (*Kuria*) di Tapanuli disebut *Huta*, di Sumatera Barat di sebut *Nagari*, sedangkan di wilayah Aceh disebut *Gampong* dan beberapa istilah lainnya.³⁶

Khususnya di wilayah Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan Gampong, yang artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim, yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Desa).³⁷

Gampong adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Keuchik. Gampong juga merupakan kelompok rumah diluar kota yang mempunyai kesatuan.³⁸ Gampong atau perdesaan berasal dari bahasa sansekerta secara denotatif Gampong berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan Gampong tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni Negara, baik pada bentuk Negara modern maupun kerajaan.³⁹

³⁶ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Seminar...*", hlm. 32

³⁷ Pemerintahan Provinsi Aceh, "*Budaya...*", hlm. 41

³⁸ Pengertian Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁹ Sidik Permana, "*Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*", (Yogyakarta: Depublis, 2016), hlm. 2

Secara etimologi Gampong berasal dari bahasa sanskerta, berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam perspektif geografis, Gampong atau *village* (Inggris) yang artinya sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.⁴⁰ Sedangkan secara sosiologi Gampong merupakan suatu gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, Gampong adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Menurut masyarakat umum/awam, Gampong merupakan suatu tempat atau wilayah yang di diami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif rendah dan terbatas. Menurut Indrizal yang menyatakan bahwa Gampong dalam pengertian umum sebagai suatu gejala yang bersifat universal, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal secara menetap maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.⁴²

⁴⁰ Rendi Adi Wilaga, dkk, “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 168

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴² Wahyudi Jamal, “*Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*”, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020), hlm 17 dan 19

Menurut Mahfud MD dalam buku *Prosiding Kongres Pancasila Iv: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, Gampong merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengutip pendapat Bintarto, Mahfud MD juga menjelaskan Gampong sebagai perwujudan atau kesatuan geografis sosial, ekonomi, politik dan cultural yang terdapat di suatu dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lainnya.⁴³

Menurut Wahyudin Sumpeno secara historis Gampong merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan Gampong di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk kesatuan permukiman.⁴⁴ Mengutip pendapat Snouck Hurgronje, Loggina dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa gampong sebagai wilayah adat, yang dipimpin langsung oleh Keuchik, Tuha Peut, dan Teungku atau Imuem Meunasah.⁴⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa Gampong merupakan satu istilah yang digunakan di suatu wilayah hukum untuk

⁴³ Mahfud MD, dkk, "*Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*", (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329

⁴⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015) hlm. 225

⁴⁵ Longgina Novadona Bayo, Dkk, (ed), "*Rezim Lokal Di Indonesia: Memaknai Demokrasi Kita*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 81

menamakan suatu daerah, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki susunan struktur. Gampong juga merupakan unit pemerintahan terkecil yang di pimpin oleh seorang Keuchik.

Kewenangan Gampong juga di atur di dalam Pasal 18 sampai pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b di atur dan diurus oleh desa.

Pasal 21 pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa.

Pasal 22 (1) penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. (2) penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai biaya.⁴⁶

Gampong juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usus, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan desa”

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.”

B. Pemerintahan dan Pemerintah Gampong

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan Gampong adalah Keuchik atau dalam hal ini menunjukan pemerintahan Gampong tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintah di atasnya terkait dengan Gampong. Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh pemerintahan Gampong. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan Gampong yang ada meliputi: perencanaan, penetapan

⁴⁶ Pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.⁴⁷

Menurut H.A.W Widjaja pemerintahan Gampong diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁴⁸

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong menyebutkan bahwa pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

Menurut Saparin pemerintah Gampong merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Gampong, pemerintah Gampong diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Keuchik beserta para pembantunya (perangkat Gampong) dan mewakili masyarakat Gampong guna hubungan keluar maupun dalam masyarakat yang bersangkutan, pemerintah Gampong dibentuk untuk melayani masyarakat sehingga pemerintah Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah Gampong akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga di tunjang dengan prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam

⁴⁷ Umar Naim, "*Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Anggaran Desa*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), hlm. 39

⁴⁸ H.A.W. Widjaja, "*Otonomi Desa Cetakan ke III*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2013), hlm. 3

pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁴⁹

Pemerintah Gampong adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat.⁵⁰

Menurut Nurcholis pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Gampong, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat,
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten.⁵¹

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Gampong dibantu oleh perangkat Gampong. Keuchik sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.⁵²

C. Pengertian, Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Penjabat Keuchik

Penjabat Keuchik (Kepala Desa) adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Aceh Besar yang di angkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.⁵³ Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat Keuchik dengan Keuchik mempunyai tugas yang sama, yang membedakannya penjabat

⁴⁹ Rahmat hidayat, M.Ulfatul Akbar Jafar dan Eni Astute H.M.nur "Implementasi Undang-Undang...,hlm. 73

⁵⁰ Sutoro Eko, "*Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD)*", (Yogyakarta), hlm. 16

⁵¹ Nurcholis, "*Penyelenggaraan Pemerintan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*", (Malang: Setara press, 2014), hlm 22

⁵² Ni'matul Huda, "*Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dan Alam Putusan Mahkamah Konstitusi*", (Yogyakarta, FH UII prees, 2011), hlm. 162

⁵³ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Keuchik berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik oleh camat dengan masa jabatan penjabat Keuchik terhitung sejak pelantikan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.⁵⁴

Tugas, kewenangan, hak dan kewajiban penjabat Keuchik berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:

1. Penjabat kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat kepala desa/kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan desa dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memamfaatkan teknologi cepet guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

⁵⁴ Raneu Febria Nasruni, Aan Anwar Sahabudin, Dan R. Didi Djadjuli, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”, (Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia), hlm. 2

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

D. Pengertian, Unsur, Tugas Dan Kewenangan Perangkat Gampong

Pengertian perangkat Gampong menurut Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi: perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.⁵⁵

Perangkat Gampong adalah bagian dari unsur pemerintah Gampong yang terdiri sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan Gampong dibawah naungan Keuchik. Adapun perangkat Gampong lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan kepala urusan, kepala seksi dan unsur kepala dusun yang ada disetiap pemerintahan desa. Hal ini di atur didalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).⁵⁶

Unsur, tugas dan wewenang perangkat Gampong di atur dalam pasal 48 dan 49 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Palaksana teknis.

Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

1. Menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat oleh kepala desa setelah berkonsultansi dengan camat atas Nama bupati/walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Didalam pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, yang menjelaskan mengenai tugas dan fungsi perangkat desa, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Saibani. A, "Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm. 306

⁵⁶ Rahmad Hidayat, "Implementasi..", hlm. 74.

Tugas dan fungsi sekretaris Desa di jelaskan dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.
2. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala urusan di jelaskan dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa,
2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala seksi di jelaskan dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan keterlibatan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.”

Tugas dan fungsi kepala kewilayahan di jelaskan dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala kewilayahan atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala kewilayahan atau sebutan lain memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna.

E. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam menjalankan fungsi dan tugas perangkat Gampong terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas termasuk mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentian sebagai perangkat Gampong aturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada PP nomor 43 ini lebih rinci dan teknis dan di dalam pasal 70 aturan peralihan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri guna mengatur lebih khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan dalam pasal tersebut yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan menteri. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan selanjutnya Peraturan Menteri tersebut dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian tersebut.⁵⁷

Berdasarkan Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi sebagai berikut:

⁵⁷ Zulkarnain, "Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", (*Jurnal Ilmiah*) Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tahun 2020, hlm.7-8.

1. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal anggota;
 - b. Kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon kepala desa.

Pemberhentian perangkat Desa bagian kesatu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diacaman dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyarat sebagai perangkat desa;

4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada pemberhentian perangkat desa.

F. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Berdasarkan bagian kesepuluh pengangkatan perangkat gampong, Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengangkatan perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Keuchik dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat gampong yang dilakukan oleh tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat gampong dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, keuchik menerbitkan keputusan keuchik tentang pengangkatan perangkat gampong; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon gampong.

Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong sebagai berikut:

Dalam Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

1. Perangkat gampong berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
2. Perangkat gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat gampong;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat gampong.

Dalam Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pemberhentian perangkat gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat gampong;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat gampong yang telah dikonsultasikan dengan keuchik;
- c. Rekomendasi camat dijadikan dasar oleh keuchik dalam pemberhentian perangkat gampong dengan keputusan keuchik

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA
MEKANISME TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT
GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Keuneu Eu merupakan bahagian dari beberapa Gampong yang ada di kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, Gampong Keuneu Eu telah ada semenjak Indonesia belum merdeka, Hal tersebut dapat kita lihat dari keberadaan tempat bersejarah yaitu rumah Cut Nyak Dhien/Rumah Aceh. Rumah Aceh dibangun sekitar tahun 1893 oleh pemerintah Hindia Belanda. Gampong Keuneu Eu yang terletak di barat daya kota Banda Aceh, Menurut cerita dari masyarakat bahwa semasa bumi Aceh masih diduduki oleh pasukan kompeni Belanda kawasan ini sudah di beri nama Keuneu Eu, Gampong Keuneu Eu termasuk dalam wilayah Kemukiman Gurah kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 121 Ha. Penduduk yang terdapat dalam Gampong Keuneu Eu sekitaran 560 orang yang terbagi kedalam 4 dusun.⁵⁸

Menurut hasil wawancara dengan Munandar selaku Keuchik Gampong Keuneu Eu, setelah habis masa jabatan Keuchik Gampong Keuneu Eu terjadi kekosongan kepemimpinan di Gampong tersebut. Karna terjadinya kekosongan kepemimpinan maka Bupati Aceh Besar mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/104/penjabat/PD/2020 pada tanggal 12 November 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan penjabat keuchik Gampong Keuneu Eu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar. Menetapkan Suardi sebagai penjabat Keuchik dengan tugasnya sebagai berikut: melaksanakan administrasi pemerintahan Gampong, menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan Gampong dan

⁵⁸ Arsip Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

pemberdayaan masyarakat Gampong, dan melakukan koordinasi dengan tuha peut dalam rangka memfasilitasi pemilihan keuchik definitif.

Namun sebelum masuknya penjabat Keuchik gampong Keuneu Eu di Gampong tersebut, di dalam Gampong Keuneu Eu terjadinya perbedaan pendapat antara pihak perangkat desa dan pihak tuha peut gampong kedua sedang berselisih paham atau terjadinya perbedaan pendapat, lalu penjabat Keuchik pada saat itu cenderung lebih dekat dengan pihak tuha peut Gampong di bandingkan dengan pihak perangkat Gampong.⁵⁹

Pemerintahan Gampong Keuneu Eu sekarang di pimpin oleh Munandar selaku Keuchik Gampong Keuneu Eu dan tuha peut Gampong serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dibawah kepemimpinan Munandar. Keuchik Gampong dibantu oleh sekretaris Gampong Rahmat Muslizar dan beberapa perangkat Gampong seperti: Suryansyah sebagai kepala seksi Pemerintahan, M Raudhi Al Faizy sebagai kepala seksi Kesra, Muhammad Akbar sebagai kepala urusan keuangan, Yufrizal sebagai kepala urusan pembangunan dan juga di bantu oleh 4 orang kepala dusun yang ada digampong Keuneu Eu.

B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar

Sebelum pemberhentian perangkat Gampong oleh penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar terjadi. Penjabat keuchik membuat rapat terlebih dahulu dengan perangkat Gampong dan seluruh masyarakat Gampong Keuneu Eu. Dalam rapat tersebut ada beberapa perangkat Gampong tidak berhadir, kemudian penjabat keuchik membuat rapat yang kedua juga ada beberapa perangkat Gampong juga tidak hadir dalam rapat yang buat oleh penjabat Keuchik, dalam rapat tersebut perangkat Gampong yang hadir menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Munandar Selaku Kepala Desa Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Dilakukan Pada 23 Desember 2022.

Tahun Anggaran 2019-2020 dan laporan yang disampaikan oleh perangkat Gampong tidak di terima oleh masyarakat Gampong Keuneu Eu.

Kemudian pejabat Keuchik membuat rapat umum terakhir dengan seluruh perangkat Gampong, kepala dusun dan masyarakat yang ada di Gampong Keuneu Eu. Turut dihadiri oleh pihak muspika kecamatan Peukan Bada seperti Camat, Kapolsek dan Koramil, dalam rapat yang di pimpin oleh tuha peut Gampong.

Dalam rapat tersebut masyarakat meminta kepada perangkat Gampong yang menjabat untuk memaparkan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh perangkat Gampong, namun laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dibuat oleh perangkat Gampong, tidak bisa memberikan laporan secara konkrit kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga menolak Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 dan 2020 secara mutlak dalam forum rapat umum yang di pimpin oleh tuha peut Gampong.

Dalam rapat tersebut selain menolak Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang dibuat oleh perangkat Gampong Keuneu Eu, masyarakat juga meminta seluruh perangkat Gampong untuk diberhentikan sebagai perangkat Gampong Keuneu Eu, pada tanggal 14 Maret 2021 masyarakat sepakat mengambil alih serta meminta kepada perangkat Gampong seluruh kunci-kunci yang berkaitan dengan Gampong, serta semua aset-aset Gampong Keuneu Eu yang ada pada perangkat Gampong dan menyerahkan seluruh aset tersebut kepada tuha peut Gampong.⁶⁰

Setelah peristiwa itu terjadi, maka di Gampong Keuneu Eu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar maka terjadilah kevakuman pemerintahan Gampong, serta terhambatnya pelayanan administrasi publik. Setelah terjadi kevakuman pemerintahan Gampong Keuneu Eu pejabat Keuchik pada saat itu

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Suardi Selaku Penjabat Kepala Desa Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Dilakukan Pada 23 Desember 2022.

langsung melaporkan kepada pihak kecamatan (camat). Kemudian camat menanggapi laporan yang disampaikan oleh pejabat keuchik Gampong Keuneu Eu untuk di tindak lanjut sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perintahan Gampong dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Setelah berkonsultasi hal tersebut dengan camat Peukan Bada maka pejabat Keuchik langsung mengajukan surat permohonan rekomendasi dan persetujuan tuha peut Gampong Keuneu Eu Nomor: 09/TPG/II/2021 tanggal 23-2-2021 Tentang Persetujuan pergantian perangkat Gampong Keuneu Eu. Berupa Keputusan Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa lainnya tahun 2021.

Setelah pejabat Keuchik mendapatkan rekomendasi dari camat, pejabat Keuchik langsung mempersiapkan panitia untuk melakukan perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong baru, setelah terbentuknya panitia untuk melakukan perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong baru. Para panitia yang sudah terbentuk melakukan perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong baru, setelah selesainya perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong dan keluar hasil seleksi calon perangkat Gampong yang baru. Pejabat Keuchik konsultasi dengan camat terkait calon perangkat Gampong yang baru, kemudian pihak kecamatan Peukan Bada (camat) langsung memberikan Rekomendasi Nomor: 003/ PB/ 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 Tentang Persetujuan Kepada Pejabat Keuchik Untuk Mengangkat Perangkat Gampong Baru.

Setelah mendapatkan persetujuan Rekomendasi Pengangkatan perangkat Gampong baru dari pihak kecamatan (camat), Pada tanggal 02 Maret 2021 pejabat keuchik Gampong Keuneu Eu mengeluarkan (5) lima surat keputusan

pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong, adapun surat keputusan perangkat dan pemberhentian perangkat Gampong adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Keputusan Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 02 Maret 2021 atas nama Reza Maulana, S.H., dahulu dijabat oleh Rahmat Muslizar.
- b. Keputusan Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kaur Umum Dan Perencanaan Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 02 Maret 2021 atas nama Zulfitri dahulu dijabat oleh Munandar.
- c. Keputusan Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kaur Keuangan Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 02 Maret 2021 atas nama Muhammad Nadir, ST.MT., dahulu dijabat oleh Muhammad Akbar.
- d. Keputusan Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kasi Pemerintahan Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 02 maret 2021 atas nama Musliadi S.E dahulu dijabat oleh Rahmat Walidin.
- e. Keputusan Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kasi Pelayanan dan Kesra Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 02 Maret 2021 atas nama Rahmatillah dahulu dijabat oleh Jamaludin, S.P.

⁶¹ Surat-Surat Keputusan Pemberhentian Yang Dikeluarkan Oleh Penjabat Kepala Desa

Surat pemberhentian perangkat Gampong yang dikeluarkan oleh pejabat Keuchik pada saat itu diterima oleh perangkat Gampong pada tanggal 15 Maret 2021 ditempat kediamannya masing-masing yang diantar langsung oleh Yusran Zainun selaku mantan Keuchik Gampong Keuneu Eu.

Menurut pejabat Keuchik Gampong Keuneu Eu mengatakan bahwa: Pemberhentian perangkat Gampong tersebut dilakukan karena masyarakat tidak lagi percaya terhadap perangkat Gampong, Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh perangkat Gampong tidak sesuai dan perangkat Gampong tidak ikut andil dalam rapat. Mekanisme pemberhentian perangkat Gampong Keuneu Eu yang dilakukannya oleh pejabat Keuchik menurutnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perintahan Gampong serta sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Namun penjelasan yang disampaikan oleh pejabat Keuchik berbeda dengan yang disampaikan oleh perangkat Gampong yang diberhentikan pada saat itu. Menurut hasil wawancara dengan Rahmat Muslizar, ia menjelaskan bahwa, Selain diberhentikan sebagai perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik juga dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan bahwa perangkat Gampong tersebut sudah melakukan penggelapan dana desa anggaran tahun 2019-2020. Sementara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Aceh Besar tidak ada unsur korupsi di dalamnya.

Bahkan laporan perangkat Gampong Keuneu Eu tergolong baik dan mendapat penghargaan dari Kementerian Desa dan Pemerintahan Daerah Aceh Besar tahun 2019-2020. Oleh karena itu, pemberhentian terhadap perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik keliru, karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat Gampong yang tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa dan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.⁶²

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Munandar, yang mengatakan bahwa: Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik pada saat itu tidak mengikuti aturan pengangkatan dan pemberhentian sebagai perangkat Gampong sebagaimana telah tertera didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. Seharus sebelum pemberhentian perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik, bahwa pejabat Keuchik terlebih dahulu memberikan teguran kepada perangkat Gampong baik secara lisan maupun tulisan namun hal tersebut tidak juga dilakukan oleh pejabat Keuchik.

Namun pada proses pemberhentian tersebut Munandar menambahkan, bahwa proses pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat Keuchik menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti yang tercantum didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. mekanisme pemberhentian perangkat Gampong tersebut dilakukan karna pada saat rapat yang dibuat oleh pejabat Keuchik dari sebagian perangkat Gampong tidak berhadir dalam rapat tersebut, mungkin karna kami tidak hadir dalam rapat maka pejabat Keuchik langsung mengambil tindakan dengan memberhentikan kami sebagai perangkat Gampong. Seharus pejabat Keuchik tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk memberhentikan perangkat Gampong.⁶³

C. Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Atas Pemberhentian Perangkat Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar

⁶²Wawancara dengan Rahmat Muslizar Selaku Sekretaris Desa Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 20 Desember 2022.

⁶³ Wawancara dengan Munandar Selaku Kaur Umum Dan Perencanaan Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 21 Desember 2022.

Dalam sistem pemerintahan Gampong, posisi pejabat Keuchik bukan sebagai raja disebuah wilayah yang disebut dengan Gampong, melainkan sebagai orang yang menjalankan roda pemerintahan, dalam hal pemberhentian perangkat Gampong mempunyai aturan yang berlaku. Setiap pejabat kelapa desa wajib memahami aturan mengenai pemberhentian perangkat Gampong dan berkoordinasi dengan camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat keuchik. Perangkat Gampong memang bisa diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan tentang mekanisme pemberhentian perangkat Gampong, tidak bisa diberhentikan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat sebagaimana telah diatur mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.⁶⁴

Namun bila melihat pada mekanisme pemberhentian perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik. Bahwa pemberhentian tersebut dilakukan karena masyarakat tidak lagi percaya terhadap perangkat Gampong dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh perangkat Gampong tidak sesuai dan perangkat Gampong tidak ikut andil dalam rapat, sangat tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Pemberhentian Perangkat Gampong yang di atur didalam pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perangkat Gampong diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia

⁶⁴ Yesa Putriani. *Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah*, Skripsi (Bengkulu, Iain Bengkulu. 2021), hlm. 61-62

Menurut keterangan yang didapatkan dalam wawancara dengan beberapa perangkat Gampong yang diberhentikan bahwa: lima orang perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat Keuchik masih dalam keadaan sehat dan belum meninggal dunia pada saat diberhentikan sebagai perangkat Gampong.

b. Permintaan sendiri

Menurut keterangan yang didapatkan dalam wawancara dengan beberapa beberapa perangkat Gampong yang diberhentikan, dalam pemberhentian perangkat Gampong Keuneu Eu, bahwa di antara lima orang pihak perangkat Gampong yang diberhentikan tersebut tidak mengajukan permohonan mengundurkan diri/berhenti sebagai perangkat gampong Keuneu Eu pada saat sebelum diberhentikan sebagai perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik.

c. Diberhentikan

Didalam huruf c dijelaskan didalam ayat 2 dibawah.

2) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 tahun

Di antara lima orang perangkat Gampong yang diberhentikan belum mencapai umur 60 tahun dan para perangkat desa yang diberhentikan belum sampai umur 60 tahun dan masih tergolong muda.

b. Berhalangan tetap

Menurut penjelasan diatas bahwa kelima perangkat Gampong tidak berhalangan tetap dan masih sanggup menjalankan tugasnya sebagai perangkat Gampong sebagaimana pihak perangkat Gampong telah menyelesaikan laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2019-2020.

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong

Apabila kita melihat Pasal 33 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang diakui pemerintah;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
4. Berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
5. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persyaratan sebagai perangkat desa seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat keuchik masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong sebagaimana telah dijelaskan diatas.

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Gampong

Adapun mengenai larangan sebagai perangkat desa terdapat didalam Pasal 38 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;

9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. Melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
13. Melanggar norma agama dan adat setempat.

Jika di lihat diantara 13 larangan diatas bahwa perangkat Gampong yang diberhentikan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga perangkat Gampong masih memenuhi syarat untuk menjabat sebagai perangkat Gampong Keuneu Eu. Penjabat Keuchik tidak mempunyai alasan yang sah untuk memberhentikan perangkat Gampong baik alasan secara hukum maupun alasan administratif.

Pasal 37 yang berbunyi pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan konsultrasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;

Menurut hasil wawancara dengan pejabat Keuchik bahwa; pejabat Keuchik sudah berkonsultasi dengan camat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat Gampong Keuneu Eu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar di buktikan dengan adanya surat Rekomendasi Nomor: 003/PB/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 tentang persetujuan kepada pejabat Keuchik untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong baru yang dikeluarkan oleh camat Peukan Bada.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Syamsir Alam sekalu sekretaris kecamatan Peukan Bada yang mengatakan bahwa:

pada saat pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Syamsir Alam sudah bekerja di kantor camat dan belum menjabat sebagai Sekretaris kecamatan. Namun pernah mengeluarkan surat Rekomendasi Camat Peukan Bada Nomor: 003/PB/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 tentang persetujuan kepada pejabat Keuchik untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong baru.

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sebagai perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik

jika kita melihat pembahasan diatas bahwa Rekomendasi Camat Peukan Bada Nomor: 003/PB/2021 pada tanggal 01 Maret 2021, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur tata pemerintahan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena Surat Rekomendasi Camat Peukan Bada dikeluarkan secara sepihak oleh camat Peukan Bada, Camat Peukan Bada tidak memanggil perangkat Gampong untuk diminta klarifikasi atau pertanggung jawaban terkait laporan yang disampaikan oleh pejabat Keuchik.

- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong dengan keputusan Keuchik

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat tidak bisa dijadikan landasan hukum oleh pejabat Keuchik karna ada beberapa Pasal dan huruf yang terdapat diatas belum terpenuhi. Dalam hal ini mekanisme pemberhentian perangkat Gampong yang terjadi digampong Keuneu Eu tidak sesuai dengan aturan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Yang mana menurut hasil wawancara Rahmat Muslizar selaku sekretaris Gampong yang diberhentikan, ia mengatakan bahwa: pemberhentian perangkat

Gampong Keuneu Eu tidak sesuai dengan aturan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mana kami diberhentikan dengan alasan Laporan pertanggung jawaban (LHP) tidak sesuai. Sementara dalam Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) perangkat Gampong Keuneu Eu tergolong baik dan mendapat penghargaan dari Kementrian Desa dan Pemerintahan Daerah Aceh Besar tahun 2019-2020.⁶⁵

Kemudian pernyataan di atas di perkuat oleh Munandar selaku perangkat Gampong ia mengatakan bahwa: pemberhentian perangkat Gampong ungapnya tidak bisa secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat tetapi harus mengikuti aturan tentang mekanisme pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana telah diatur didalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.⁶⁶

Jika dilihat pada mekanisme pemberhentian perangkat Gampong oleh pejabat Keuchik di atas maka pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat Keuchik tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan bertentangan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Dalam hal pemberhentian perangkat Gampong ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ayat 1 Perangkat Gampong diberhentikan karena:

a. Meninggal dunia;

Dalam proses pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik bahwa perangkat Gampong yang diberhentikan

⁶⁵ Wawancara dengan Rahmat Muslizar selaku Sekretaris Desa Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 20 Desember 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan munandar selaku Kaur Umur Dan Perencanaan Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 21 Desember 2022

masih hidup dan belum meninggal dunia semasa menjabat sebagai perangkat Gampong Keuneu Eu

b. Permintaan sendiri; dan

Perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat Keuchik pada saat menjabat sebagai perangkat Gampong tidak mengajukan pengunduran diri sebagai perangkat Gampong

c. Diberhentikan.

Mengenai huruf c di berhentikan bahwa mengenai pemberhentian perangkat desa dijelaskan di dalam ayat 2 dibawah.

Pasal 36 ayat 2 Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 tahun,

Usia perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat Keuchik belum mencapai umur 60 tahun.

b. Berhalangan tetap,

Perangkat Gampong tidak dalam keadaan berhalang tetap sebagai perangkat Gampong Keuneu Eu.

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong,

Diantara lima orang perangkat Gampong yang diberhentikan oleh pejabat Keuchik tidak ada satu pun perangkat Gampong yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong.

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Gampong.

Perangkat Gampong pada saat menjabat tidak melanggar larangan sebagai perangkat Gampong.

Dapat kita lihat dari beberapa peraturan diatas sangat jelas apabila pejabat Keuchik ingin memberhentikan perangkat Gampong. maka ia harus memahami isi tentang Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong terkait dengan mekanisme tentang pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana telah diatur didalam pasal 36

dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Pemberhentian perangkat Gampong tidak hanya terdapat didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, namun Pemberhentian perangkat Gampong juga diatur didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mekanisme pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh pejabat Keuchik tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dalam memberhentikan perangkat Gampong, apabila pejabat keuchik menjadikan dasar pemberhentian perangkat Gampong karena laporan pertanggung jawaban yang dibuat perangkat Gampong tidak sesuai dan tidak diterima oleh masyarakat, maka landasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum pemberhentian perangkat Gampong. Karena laporan pertanggung jawaban yang dibuat perangkat Gampong sudah diperiksa oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat Keuchik tanpa muatan atau alasan hukum dan pertimbangan yang adil dan bijaksana.

Maka untuk selanjutnya kejadian seperti ini sangat perlu untuk diperhatikan sehingga pejabat Keuchik tidak sewenang-wenang memberhentikan perangkat Gampong tanpa adanya landasan hukum untuk memberhentikan perangkat Gampong. Pejabat Keuchik dalam memberhentikan perangkat Gampong perlu memahami tentang mekanisme pemberhentian perangkat Gampong dan pejabat Keuchik perlu mempedomani pada ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian perangkat Gampong yang diatur dalam Pasal 36 dan 37 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Untuk mengatasi kejadian seperti ini maka sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pembekalan hukum terhadap pejabat Keuchik sebelum menjabat sebagai pejabat Keuchik, supaya kedepanya hal yang serupa ini tidak terulang lagi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Penjabat Keuchik Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar” maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberhentian perangkat Gampong oleh penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar. *pertama* penjabat Keuchik berkonsultasi dengan camat terkait dengan terjadinya kevakuman pemerintahan Gampong Keuneu Eu, *kedua* penjabat Keuchik mempersiapkan panitia untuk melakukan perjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong baru, *ketiga* setelah keluar hasil seleksi calon perangkat Gampong penjabat Keuchik menyerahkan nama calon perangkat Gampong baru ke pihak kecamatan Peukan Bada (camat) untuk dikeluarkan rekomendasi persetujuan kepada penjabat Keuchik untuk mengangkat perangkat Gampong baru, *keempat* penjabat Keuchik mengeluarkan lima surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong.
2. Menurut hasil tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 atas melihat pemberhentian perangkat Gampong Keuneu Eu, Bahwa pemberhentian perangkat Gampong oleh penjabat Keuchik tidak ada landasan hukum yang kuat dalam memberhentikan perangkat Gampong, serta perangkat Gampong tidak tahu apa yang menjadi substansi dari kesalahannya dan larangan apa yang telah dilanggar selama menjabat sebagai perangkat Gampong. Pemberhentian perangkat Gampong yang dilakukan oleh penjabat Keuchik tidak sesuai dan

bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 36 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Pejabat Kepala Desa Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)” maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yakni sebagai berikut:

1. Kepada pejabat Keuchik dan perangkat Gampong dalam melakukan pemberhentian perangkat Gampong tidak boleh dilakukan pemberhentian secara sepihak, pejabat Keuchik dan perangkat Gampong hendaknya memahami dan mempelajari tentang Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
2. Kepada masyarakat Gampong agar nantinya bisa memberikan masukan atau saran kepada pejabat Keuchik dan perangkat Gampong jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*”, Tp: Departemen Dalam Negeri, 1972.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Edi Susanto, “*Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sakernan Kabupaten Muoro Jambi)*”, (Skripsi) Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, “*Hukum Tata Negara Indonesi*”, Makassar: Praneda Media Group, 2019.
- Fitry Handayani Br Lubis. “*Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa didesa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*”, Skripsi (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018).
- H.A.W. Widjaja, “*Otonomi Desa Cetakan ke III*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2013.
- Hikmat M. Mahi, “*Metode Penelitian Dalam Perspektif dan Sastra*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ija suntana, “*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*”, Bandung: Pustaka Setia, Cet1 2015.
- Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si, “*Pengertian Dan Ruang Lingkup Pemberhentian Dan Pesiun Pegawai*”, Modul 1 Di akses melalui <http://repository.ut.ac.id/3945/1/ADPG4447-M1.pdf> pada Tanggal 24 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Longgina Novadona Bayo, dkk, (Ed), *“Rezim Lokal Di Indonesia: Memaknai Demokrasi Kita”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Made Ayu Trisnawati Dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, *“Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung”*, Di Akses Melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/29572/18268>, Pada tanggal 24 Oktober 2021.
- Mahfud MD, dkk, *“Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia”*, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Moleong Lexy J, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nanang Zulkarnaen, dan Maemunah, *“Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.
- Ni'matul Huda, *“Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dan Alam Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Yogyakarta, FH UII Prees, 2011.
- Nurcholis, *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”*, Malang: Setara press, 2014.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Pemerintahan Provinsi Aceh, *“Budaya Aceh”*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Profil Penduduk Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,
- Pupu Saeful Rahmad, *“Penelitian Kualitatif”*. *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, Juni 2009.

Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

R. Bintaro, "*Desa Kota*", Bandung: Alumni, 1986.

Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar dan Eni Astute H.M, Nur, "Implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, Vol. 7 No. 1 Maret 2019.

Raneu Febria Nasruni, Aan Anwar Sahabudin, Dan R. Didi Djadjuli, "*Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*", Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Rendi Adi Wilaga, dkk, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Ridwan, "*Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*", Bandung: Alfabeta, 2015.

Risnanda Fajri, "*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Didesa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)*", (Skripsi) Lampung, Universitas Negeri Raden Intan, 2019.

Ronny Hanintijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Saibani. A, "*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).

Sanapiah Faisal, "*Format Format Penelitian Sosial*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005).

Septi Piyola, "*Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sudarsono, *“Kamus Hukum”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suratman dan Phillips, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutoro Eko, *“Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD)”*, Yogyakarta,
- Umar Naim, *“Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Anggaran Desa”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong
- Wahyudi Jamal, *“Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Yesa Putriani. *Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasa*, Skripsi, Bengkulu, Iain Bengkulu. 2021
- Zulkarnain, *“Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*, (*Jurnal Ilmiah*) fakultas hukum universitas mataram. Tahun 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : HERDIANSYAH/180105105
Tempat/Tgl.Lahir : Kuta Bakdrien, 07 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Kuta Bakdrien Kecamatan Tangan-Tangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Orang Tua
Nama Ayah : Muslizar
Nama Ibu : Rosmaniyar
Alamat : Desa Kuta Bakdrien Kecamatan Tangan-Tangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Suak Labu
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Tangan-Tangan
SMA/MA : SMA Negeri 5 Aceh Barat Daya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 22 Februari 2023

Penulis

HERDIANSYAH

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7537442 Email: fsa@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5936/Un.08/FSH/PP.00.W/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mumtazir, M.A.,
b. Riza Afrizal Mustaqim, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Herdiansyah
NIM : 180105105
Predi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Molanisme Pemberhentian Perangkat Desa Cileh Pejabat Kepala Desa Berdasarkan Permedagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 10 November 2022
Dekan :


M. Nuruzzaman



Tambusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Nyiakh Abdur Rauf Kopelmu Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uinar-raniry.ac.id


Nomor : 587/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
 Lamp : :-
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Kepala Desa Gampong Keuneu Eu Kec. Peukan Banda Kab Aceh Besar
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : **HERDIANSYAH / 180105105**
 Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Mekanisme pemberhentian perangkat desa oleh pejabat kepala desa berdasarkan Permendagri no 67 tahun 2017 (studi kasus Gampong keuneu eu, Aceh besar*


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2023


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat jawaban penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN PEUKAN BADA
GAMPONG KEUNEU-EU
Jln. Banda Aceh - Melaboh Gampong Keuneu-Eu. Km. 8,5 Kode Pos 23352


SURAT KETERANGAN
 Nomor : 20 / 2016 / 11 / 2023


Berdasarkan surat sandara 587/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : HERDIANSYAH |
| Nim | : E80105105 |
| Jurusan | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Judul penelitian | : Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Pejabat Kepala Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 67 Tahun 2017 (Studi Kasus Gampong Keuneu-Eu Aceh Besar) |

Benar telah melakukan wawancara dengan perangkat gampong Keuneu-Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar pada tanggal 14 Desember 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Pejabat Kepala Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 67 Tahun 2017 (Studi Kasus Gampong Keuneu-Eu Aceh Besar)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperluanya.

Keuneu-Eu, 25 Februari 2023



AR - RANIRY
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Lampiran 4. Daftar informan dan responden**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)**

Nama Peneliti/NIM : Herdiansyah /180105105

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

| No. | Nama dan Jabatan | Peran dalam Penelitian |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Nama : Suardi Jabatan : Penjabat Keuchik Pekerjaan : Pensiunan | Informan |
| 2 | Nama : Syamsir Alam Pekerjaan : Sekretaris Kecamatan Peukan Bada | Informan |
| 3 | Nama : Munandar Pekerjaan : Keuchik Gampong Keuneu Eu | Informan |
| 4 | Nama : Rahmat Muslizar Pekerjaan : Sekretaris Gampong Keuneu Eu | Informan |

Lampiran 5. protokol wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH PENJABAT KEUCHIK BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 – 12.00 Wib

Hari/Tanggal : 20 Desember 2022 dan 30 Desember 2022

Tempat : 1. Rumah bapak suardi
2. Kantor Camat Peukan Bada
3. Kantor Asrama Haji
4. Kantor Hukum Yulfan & Rekan
5. Gampong Keuneu

Pewawancara : Herdiansyah

Orang Yang diwawancarai : 1. Bapak Suardi
2. Bapak Syamsir Alam
3. Bapak Munandar
4. Rahmat Muslizar

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : 1. Penjabat Keuchik Gampong Keuneu Eu
2. Sekretaris kecamatan Peukan Bada

3. Perangkat Gampong yang diberhentikan Sekaligus Keuchik Gampong Keuneu Eu

4. Perangkat Gampong yang diberhentikan

Wawancara ini akan meneliti tentang **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH PENJABAT KEPALA DESA BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR**

2 TAHUN 2020 (Studi Kasus Gampong Keuneu Eu, Aceh Besar)”. Tujuan dari wawancara ini unyuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang sudah terkumpul dari lapangan. Kemudian data ini akan dilindungi kerasiaannya, data ini akan dipublis didepan umum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwawancarai. Wawancara ini menghabiskan waktu sekitar 45 menit (empat puluh lima Menit).

Adapun daftar pertanyaan yang dibuat penulis adalah sebagai berikut ini:

Perangkat Gampong

1. Apa penyebabkan Bapak diberhentikan sebagai perangkat Gampong.
2. Sebelum Bapak diberhentikan sebagai perangkat Gampong apakah penjabat Keuchik pernah mengingatkan bapak selaku perangkat Gampong.
3. Apakah perangkat Gampong yang diberhentikan paham tentang bagaimana Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.
4. Setelah bapak mendengar informasi tentang pemberhentian sebagai perangkat Gampong apa yang bapak lakukan.

Penjabat Keuchik

1. Apakah langkah pertama yang bapak lakukan ketika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa perangkat Gampong kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat Gampong.
2. Apa saja tahapan-tahapan yang bapak lakukan dalam proses pemberhentian perangkat Gampong Keuneu Eu.
3. Apakah tindakan bapak selaku Penjabat Keuchik sudah mengikuti mekanisme dalam pemberhentian perangkat Gampong.
4. Apa saja kesalahan perangkat Gampong sehingga diberhentikan sebagai perangkat Gampong.

5. Apakah pemberhentian perangkat Gampong tersebut memenuhi kriteria yang berlaku di dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.



Lampiran 6. Dokumen Penelitian

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Suardi selaku Penjabat keuchik gampong Keuneu Eu.



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Syamsir Alam selaku Sekretaris Kecamatan Peukan Bada.



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Munandar selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan sekaligus Keuchik Gampong Keuneu Eu



gambar 4. Wawancara dengan bapak Rahmat Muslizar selaku Sekretaris Gampong Keuneu Eu